



PIMPINAN DRPD KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024-2027

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah terpilihnya Pimpinan dan Anggota DPRD masa bakti 2024-2029, serta guna menunjang tugas pokok dan fungsi DPRD Kota Banjarmasin perlu ditetapkan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi DPRD Kota Banjarmasin;
b. Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi DPRD Kota Banjarmasin berasal dari usulan Fraksi-Fraksi di DPRD Kota Banjarmasin yang disampaikan pada Rapat Paripurna ke IX Masa Sidang I Tahun 2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b konsideran ini, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin tentang Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024-2027.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

✓. RY

- Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6322);

f. R

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2024);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024-2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Komisi-Komisi DPRD Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin

f. R

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin c.q. pada Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada Minggu ke-I bulan April Tahun 2027 dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Oktober 2024



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KOTA
BANJARMASIN
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG PIMPINAN DAN ANGGOTA
KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2024-2027

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI KOMISI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024-2027

KOMISI I			
No.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	ALIANSYAH, SE	Ketua	PKS
2	H. DEDDY SOPHIAN, SE	Wakil Ketua	PKB
3	EDDY JUNAIDI, SE	Sekretaris	DEMOKRAT
4	NOORLATIFAH, SE, M.I.Kom	Anggota	GOLKAR
5	ISTIQAMAH, SE.	Anggota	GERINDRA
6	SYAMSUL ARIFIN	Anggota	PKS
7	H. HADI SUPRIYANTO, SH	Anggota	GERINDRA
8	ERNI YUSNITA, SE	Anggota	GERINDRA
9	SUYATO, SE, MM	Anggota	PDIP

KOMISI II			
No.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	H. MUHAMMAD FAISAL HARIYADI	Ketua	PAN
2	HENDRA, SE, ME	Wakil Ketua	PKS
3	HILYAH AULIA, SH	Sekretaris	PKB
4	H. RUDY HERIYADI	Anggota	GOLKAR
5	Hj. RINDA HERLIANI, SE	Anggota	PAN
6	MUHAMMAD MUSTAKIM, S.Sos, M.AB	Anggota	GERINDRA
7	TUGIATNO, S.Sos	Anggota	PDIP
8	ARUPAH, SE, MM	Anggota	PDIP
9	GUSTI YULI RAHMAN	Anggota	DEMOKRAT

KOMISI III			
No.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	MUHAMMAD RIDHO AKBAR, ST	Ketua	GOLKAR
2	AFRIZALDI	Wakil Ketua	PAN
3	HARI KARTONO	Sekretaris	GERINDRA
4	Dra. Hj. SARIFAH SAQINAH	Anggota	PAN
5	H. GUSTI YASNI IQBAL, SE, M.AP	Anggota	GERINDRA
6	ZAINAL HAKIM, ST	Anggota	PKB
7	RAHMAN NANANG RIDUAN	Anggota	PKB
8	H. MUHAIMIN, SH, MH, M.Kn	Anggota	PDIP
9	TAUFIK, S.Sos	Anggota	PDIP

f. Ry

10	Ir. H. MUHAMMAD MAKMUR, MT	Anggota	DEMOKRAT
11	RAYHAN ANANTO	Anggota	DEMOKRAT
12	H. NURRAHMAN	Anggota	PKS
13	MUTMAINNAH, ST	Anggota	PKS
14	MUHAMMAD RIAN ZULFIKAR, SE, M.Sc	Anggota	GOLKAR

KOMISI IV			
No.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	Hj. NELI LISTRIANI, S.Far.,Apt	Ketua	GERINDRA
2	SHEILA PUTRI MAHARDIKA	Wakil Ketua	GOLKAR
3	H. WAKHID KHUSAINI, SE, MM	Sekretaris	PKS
4	Hj. HARIYA SISAR, SH, M.I.Kom	Anggota	GOLKAR
5	AMALIA HANDAYANI, S.Pd	Anggota	PAN
6	HUSAINI	Anggota	GERINDRA
7	FERI HIDAYAT, SH	Anggota	PKB
8	Drs. SAUT NATHAN SAMOSIR, MBA	Anggota	PDIP
9	Hj. MASRIYAH, S.Pd	Anggota	DEMOKRAT

